

**TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERUSAHAAN YANG MENJUAL  
MAKANAN SIAP SAJI YANG MENGANDUNG ZAT - ZAT KIMIA  
MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Miranthi Nopalenti**

**50.2009.146**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERUSAHAAN  
YANG MENJUAL MAKANAN SIAP SAJI YANG  
MENGANDUNG ZAT- ZAT KIMIA MENURUT  
UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**NAMA : Miranthy Nopalenti**  
**NIM : 50.2009.146**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**PEMBIMBING**

**H. Samsulhadi, SH. MH**



**Palembang, April 2014**

**PENGUJI**

**KETUA : Nursimah, SE., SH., MH**  
**ANGGOTA : 1. H. Syairozi, SH., M. Hum**  
**2. Luil Maknuni, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. SRI SUATMIATI, SH., M. HUM**  
**NBM/NIDN : 06036096791348/0006046009**

**MOTTO :**

- Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya (*Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success*).
- “Wahai orang-orang yang beriman ! Bertaqwalah kepada Allah sebenarnya taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri.”

(Qs. Ali-Imron : 102 )

**Ku persembahkan kepada :**

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara-Saudariku
- Seseorang yang kelak akan menjadi imamku
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almamater ku

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERUSAHAAN  
YANG MENJUAL MAKANAN SIAP SAJI YANG  
MENGANDUNG ZAT-ZAT KIMIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis,

Miranthi Nopalenti

Pembimbing

H. Samsulhadi, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Tanggung jawab pelaku usaha selaku produsen yang bergerak di bidang industri perusahaan makanan siap saji menurut undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha (produsen) makanan siap saji terkait akan keselamatan atas kerugian yang diderita konsumen.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen makanan siap saji dan akibat hukum yang di tanggung setiap perusahaan (setiap produsen) makanan siap saji akan kualitas gizi dan mutu yang terkandung pada makanan yang mereka sajikan untuk para konsumen, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku usaha selaku produsen menurut undang-undang no. 8 tahun 1999 ialah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sebagaimana tercantum dan dirumuskan dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen.
2. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari: sanksi administrative, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Yang masing-masing diantaranya memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERUSAHAAN YANG MENJUAL MAKANAN SIAP SAJI YANG MENGANDUNG ZAT-ZAT KIMIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H.M Idris SE. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak /Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosmawati, SH. M. MH, selaku Ketua Dasar-Dasar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH. MH., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH. MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda ( Djunaidi Effendy ) dan Ibunda ( Yuliati ) serta seluruh keluarga besar kedua orang tua penulis yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Saudara-Saudariku Budiman, Edho Novriandy, Revi Febrianty, Fani Septiady, Rr. Dyah Ayu Paramitha Mentari, yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seseorang yang kelak akan menjadi imamku Fikri Oktari yang tak pernah berhenti memberikan motivasi, keceriaan dalam hari-hariku saling mengerti dalam setiap kesusahan dan berbagi dalam kebersamaan.
11. Teman-Temanku. Solha, Ana Nurhasanah, Leni Sundari, Franky Adiatmo, Jauhari dan Frans SH. Yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-Temanku dalam satu Fakultas Hukum dan teman-Teman di waktu KKN Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang tak bisa di sebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2014

Penulis

Miranthi Nopalenti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan terhadap Konsumen.....	10
B. Pengertian Obat, Makanan dan Produk Makanan di Indonesia.....	25
C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM.....	33
D. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya.....	36
BAB III PEMBAHASAN	



A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Selaku Produsen Yang Bergerak Di Bidang Industri Perusahaan Makanan Siap Saji Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.....	41
B. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Usaha (Produsen) Makanan Siap Saji Terkait Akan Keselamatan Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen.....	47
 BAB IV PENUTUP.....	 53
A. Kesimpulan.....	53
B. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan perusahaan makanan dan minuman di Indonesia telah mendorong perkembangan pola makan masyarakat yang makin beraneka ragam. Makanan yang mulanya hanya untuk mengenyangkan, kini berubah menjadi makanan yang harus bergizi dan mampu menggugah selera, serta menarik dipandang. Sebagian kelompok masyarakat menengah keatas yang tidak punya persoalan dengan masalah makan, jenis makanan yang tersedia harus mampu menggugah selera, tetapi bagi masyarakat di pedesaan (menengah kebawah), makanan yang mampu dipilih cukup sekedar mengenyangkan perut dan tidur nyenyak. Kondisi ini tidak dilewatkan oleh produsen, karena saat ini bisnis makanan dan minuman merupakan peluang emas yang menguntungkan.

Sistem perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antar konsumen dengan produsen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip *tiori caveat emptor* (konsumen waspadalah) berubah

menjadi prinsip *tiori caveat vinditor* (pelaku usaha berhati-hatilah). Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen. Kebijakan *money back guarantee* sebagai prinsip penjualan produk atau jasa di negara maju justru mengutamakan kepuasan konsumen dengan menempatkan “Pembeli adalah Raja”.

Pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu, di perlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Makanan dapat diperoleh dari alam atau secara alami dan adapula yang harus melalui bantuan teknologi (industri).

Dengan kecanggihan teknik pengolahan pangan, pengemasan, dan penyimpanan yang menarik dapat dihasil sajian ikan-ikan bandeng, sup jamur, susu instan, dan lain sebagainya yang jumlahnya semakin beraneka ragam. Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan penggunaan bahan tambahan makanan yang berkembang pesat yang disebut *food additive* atau bahan tambahan makanan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang kini telah banyak berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang pangan, tak terlepas dari dampak positif dan negatif suatu pangan tersebut. Khususnya pangan siap saji.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan- aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing- masing ada hak dan kewajiban berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>1)</sup>

Saat ini sasaran setiap negara, setiap perusahaan (setiap produsen) adalah menuju pada pemasaran global. Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapat mengubah berbagai konsep, cara pandang, dan cara pendekatan mengenai banyak hal termasuk strategi pemasaran.

Globalisasi sendiri merupakan gerakan perluasan pasar, dan disemua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Negeri- negeri yang sekarang ini di sebut negara-negara maju telah menenempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan.<sup>2)</sup> perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena pertama konsumen disamping mempunyai hak- hak yang bersifat universal juga mempunyai hak- hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).

---

<sup>1)</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000 hlm. 29

<sup>2)</sup> Erman Rajagukguk, makalah "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas." dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang meliputi perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif dan dapat diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi makanan berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia, seperti makanan, obat-obatan dan minum-minuman.<sup>3)</sup>

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>4)</sup>

Suatu produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha dan media perantara.

---

<sup>3)</sup> Shidarta, *ibid.*

<sup>4)</sup> Sukiman Said Umar dalam makalahnya, *peraturan perundang-undangan bidang keamanan pangan*, makalah disampaikan pada TOT keamanan pangan untuk petugas dinas kesehatan se Provinsi Sumatra Utara, mei 2003, hlm 1.

Sejak dua daluarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen dengan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama di kenal di dunia barat. Negara- negara di eropa dan amerika juga telah lama memiliki peraturan tentang perlindungan konsumen. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya resolusi perserikatan bangsa- bangsa no. 39/248 tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen;

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi indonesia, di mana ekonomi indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa impilkasi negatif bagi perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu:

**“TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PERUSAHAAN YANG MENJUAL MAKANAN SIAP SAJI YANG MENGANDUNG ZAT- ZAT KIMIA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Tanggung jawab pelaku usaha selaku produsen yang bergerak di bidang industri perusahaan makanan siap saji menurut undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha (produsen) makanan siap saji terkait akan keselamatan atas kerugian yang diderita konsumen.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada hal-hal yang bersangkutan paut dengan fungsi atau peranan, serta tanggung jawab dan sanksi bagi perusahaan yang menjual makanan siap saji yang mengandung zat- zat kimia terhadap konsumen makanan siap saji tersebut, guna melindungi hak-hak para konsumennya.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui apa yang menjadi dasar hukum terlindunginya konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang sehat,



(2) mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat kimia (berformalin, dsb.,) dan (3) mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terkait ganti rugi konsumen.

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab serta upaya perusahaan makanan siap saji terhadap para konsumennya. Terkait perihal keutamaan akan kepentingan hak-hak konsumen yang hakiki berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka jenis penelitiannya tergolong metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang bersifat penjelajahan (*exploratoris*), karenanya tidak bermaksud menguji hipotesis

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui:

##### **A. Penelitian kepustakaan (Library Research), meliputi:**

###### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan memperhatikan bahan-bahan baku, peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen. Yang di maksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus lainnya.

## B. Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisis terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I: Merupakan bab Pendahuuan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II: Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III: Merupakan Pembahasan yaitu mengenai permasalahan dalam penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan.
- BAB IV: Merupakan bagian Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Hanafiah, M Jusuf. Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008.
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Nasution, AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Makalah Pada Symposium Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN- Bina Cipta, Jakarta, 1980.
- Zen Umar Purba, A, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas.", Mandar Maju, Bandung, 2000.